

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA PEKALONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKALONGAN

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kota Pekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja ditetapkan paling lama tahun 2022;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II huruf D nomor 1 poin j, Belanja Daerah berpedoman pada analisis standar belanja;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penyesuaian-penyesuaian</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan sebagai dasar</p>

<p>huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;</p>	<p>sesuai dengan kaidah perhitungan Analisis Standar Belanja;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan;</p>	<p>Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penambahan dan penyesuaian– penyesuaian sesuai dengan kaidah perhitungan Analisis Standar Belanja;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</p>	<p>40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,</p>
--	--	--

<p>Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);</p>
<p>Memperhatikan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan</p>	<p>Memperhatikan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Memperhatikan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>

<p>Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan.</p>	<p>Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan.</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKALONGAN.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Kota</p>

<p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 	<p>Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 93), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan, diubah sebagai berikut:</p>
---	--	---

<p>8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD, serta pembiayaan pada PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam satu tahun anggaran.</p> <p>11. Dalam Kantor adalah dalam kantor Pemerintah Kota Pekalongan.</p> <p>12. Penuh Harl adalah pelaksanaan kegiatan dengan durasi lebih dari 4 jam</p> <p>13. Setengah Hari adalah pelaksanaan kegiatan dengan durasi maksimal 4 jam.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien,</p>		

transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.		
<p>Pasal 3</p> <p>Penerapan ASB bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 		
<p>BAB III</p> <p>KOMPONEN ASB</p> <p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Deskripsi; Pengendali Belanja; Satuan Pengendali Belanja Tetap; Satuan Pengendali Belanja Variabel; Rumus Penghitungan Belanja Total; dan Batasan Alokasi Objek Belanja. 	(1)	1.
<p>Pasal 5</p> <p>Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/ aktivitas.</p>		
<p>Pasal 7</p>		

<p>(1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/ aktivitas berubah-ubah.</p> <p>(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.</p> <p>(3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/ aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/ aktivitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/ aktivitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/ aktivitas.</p>		

<p>(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rata-rata; dan b. batas atas. 		
<p style="text-align: center;">BAB IV JENIS ASB Pasal 11</p> <p>(1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.</p> <p>(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Setengah Hari c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Penuh Hari d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Setengah Hari e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan f. ASB 006 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Dengan Praktek Lapangan g. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor 	<p>1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.</p> <p>(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Setengah Hari c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Penuh Hari d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Setengah Hari e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor f. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor g. ASB 008 Seminar/Workshop Di Dalam Kantor h. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota 	<p>1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.</p> <p>(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Setengah Hari c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Penuh Hari d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Setengah Hari e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor f. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor g. ASB 008 Seminar/Workshop Di Dalam Kantor h. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

<p>h. ASB 008 Seminar /Workshop Di Dalam Kantor</p> <p>i. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota</p> <p>j. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</p> <p>k. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan</p> <p>l. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal di Dalam Kantor</p> <p>(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>i. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</p> <p>j. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan</p> <p>k. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal di Dalam Kantor</p> <p>(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>i. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</p> <p>j. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan</p> <p>k. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal Di Dalam Kantor</p> <p>l. ASB 013 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat – Di Luar Kota Pekalongan – Dengan Mengingat</p> <p>m. ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>n. ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>o. ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD</p> <p>p. ASB 017 Penyelenggaraan Upa cara Tingkat Kota</p> <p>q. ASB 018 Administrasi Mengikuti Pameran Di Dalam Daerah</p> <p>r. ASB 019 Administrasi Pelaksanaan Pameran Oleh Pihak Ketiga (Event Organizer)</p> <p>s. ASB 020 Penyelenggaraan Perlombaan Non Olahraga Kategori Perorangan</p> <p>(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 12</p> <p>Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA PD dilakukan oleh Kepala PD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14</p> <p>Sub kegiatan/aktivitas PD yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dianggarkan sesuai historis tahun sebelumnya, kebutuhan rill, atau kewajaran penganggaran.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15</p> <p>(1) Penerapan ASB mulai digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2023.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
	<p>2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran</p>	<p>3. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran</p>

	Peraturan Wali Kota yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota mi.	Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2021 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 6 Juni 2022 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2021	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 6 Juni 2022	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH Ttd SRI RUMININGSIH	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. SRI RUMININGSIH	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. ANITA HERU KUSUMORINI
Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 94	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 20	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 46